

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam bab-bab di atas, kesimpulan yang menjadi poin penting dalam penelitian ini adalah:

1. Menurut al-Buti agar suatu perkara dapat dikatakan sebagai *Maṣlaḥah* hakiki maka harus memenuhi lima syarat yang ditetapkannya, yaitu, *Maṣlaḥah* harus berada dalam tujuan syariat, *Maṣlaḥah* harus tidak bertentangan dengan Alquran, *Maṣlaḥah* harus tidak bertentangan dengan Sunah, *Maṣlaḥah* harus tidak bertentangan dengan *Qiyās*, dan *Maṣlaḥah* harus tidak bertentangan dengan *Maṣlaḥah* yang lebih penting.
2. Hasil analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan teori *Maṣlaḥah* Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī menghasilkan bahwa persamaan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang mana hal tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan sebuah kemaslahatan. Dikarenakan hal tersebut telah memenuhi lima syarat agar sesuatu dapat dinilai sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki, yaitu *maṣlaḥah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan Sunah, tidak bertentangan dengan *Qiyās*, dan tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih penting.

## B. Implikasi

Dengan selesainya penelitian ini, maka penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan secara umum dan juga dalam bidang hukum keluarga Islam serta berimplikasi mencakup dua hal, yaitu:

### 1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa penyamaan batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan apabila ditinjau menggunakan perspektif *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi merupakan sebuah kemaslahatan yang tentunya merupakan sebuah kemaslahatan yang diperuntukan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

### 2. Implikasi Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat membantu dalam memberi pengetahuan bagi masyarakat Indonesia bahwa laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun tidak diperbolehkan untuk menikah dengan beberapa alasan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Dan hal tersebut juga merupakan sebuah kemaslahatan bila ditinjau dengan menggunakan *Maṣlahah* perspektif Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi.



### C. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dalam penelitian ini, ada dua saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu:

1. Dengan adanya peraturan batas minimal usia pernikahan yang di ubah, maka pemerintah diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai segi kemaslahatan yang ada dalam peraturan tersebut.
2. Seiring dengan berubah dan berkembangnya zaman, apabila terdapat penelitian yang berlanjut mengenai tema ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pada zaman yang akan datang dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti kesehatan, sosial budaya, ekonomi, serta aspek lainnya, batas minimal usia pernikahan bisa saja naik atau turun, dan bahkan batas usia menikah bagi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

